



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kihajar Dewantara Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email: diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR
Nomor : 420/ K/33 /Dispend/2011

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD CERIA Nomor : 01/PAUD-CERIA/TB/MJ/2007.
2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 27/TB/MJ/2007.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi Syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Kepada : **APRIDA SUMARNI**
Alamat : Desa Tanjung Baru
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD CERIA**
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Baru
Kecamatan : Maje
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ./S./ Juli 2011 s.d ./S./ Juli 2014 dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : ./S/ Juli 2011



Drs. NUSRAN MATLANI, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19590664 198203 1 018